Sequis
Your Better Tomorrow

LIFE
HEALTH
INVESTMENT

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
# SUPER STRONG PROTECTION

**Super Strong Protection** merupakan produk asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Strong Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Strong Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

| | |
|---|---|
| Nama Penerbit | PT Asuransi Jiwa Sequis Life |
| Nama Produk | Super Strong Protection |
| Asuransi Dasar/Tambahan | Asuransi Dasar |
| Jalur Distribusi | *Direct Marketing*<br>(Media Pemasaran: *Digital Online, Telemarketing*) |

| | |
|---|---|
| Mata Uang | Rupiah |
| Jenis Produk | Asuransi kesehatan |
| Deskripsi Produk | Produk asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan atas penyakit kritis dan meninggal dunia. |

### FITUR UTAMA SUPER STRONG PROTECTION

| | |
|---|---|
| Usia Masuk | 17 tahun – 55 tahun |
| Masa Pertanggungan Asuransi | *Yearly Renewable Term* sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 59 tahun |
| Uang Pertanggungan | Plan 1: Rp100.000.000,00<br>Plan 2: Rp200.000.000,00<br>Plan 3: Rp300.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Masa Pembayaran Premi | Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 59 tahun |
| Metode Pembayaran Premi | Bulanan dan Tahunan |
| *Underwriting* | *Simple Underwriting* dengan Pernyataan Kesehatan |
| Masa Tunggu | • Masa Tunggu untuk Manfaat Penyakit Kritis: 1 (satu) tahun<br>• Masa Bertahan Hidup Untuk Manfaat Penyakit Kritis: 14 (empat belas) hari dari tanggal didiagnosa untuk 3 (tiga) penyakit kritis |

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
# SUPER STRONG PROTECTION

### MANFAAT SUPER STRONG PROTECTION

1. **Manfaat Meninggal Dunia:**
   Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Ahli waris.
   Catatan:
   Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit Jantung, Stroke, Diabetes, Sirosis, Kanker, Gagal Ginjal, atau HIV/AIDS pada tahun pertama, maka manfaat yang diterima Tertanggung hanya pengembalian premi yang telah dibayarkan tanpa dipotong biaya apapun.

2. **Manfaat Penyakit Kritis:**
   Apabila Tertanggung didiagnosa satu dari tiga penyakit kritis (Kanker, Serangan Jantung, Stroke) selama Masa Pertanggungan Asuransi, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan

**Tabel Manfaat**

| Manfaat Asuransi | Persentase Uang Pertanggungan |
|---|---|
| Manfaat Meninggal Dunia | 100% |
| Manfaat Penyakit Kritis | 100% |

### FASILITAS SUPER STRONG PROTECTION

| | | |
|---|---|---|
| Nilai Tunai | : | Tidak Tersedia |
| Pinjaman Polis Otomatis | : | Tidak Tersedia |
| Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang | : | Tidak Tersedia |
| Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi | : | Tidak Tersedia |
| Masa Mempelajari Polis | : | Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima. |
| Masa Keleluasaan | : | Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku. |
| Pemulihan Polis | : | Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. |
| Pinjaman Polis | : | Tidak Tersedia |
| Perubahan Uang Pertanggungan | : | Tidak Tersedia |
| Perubahan Metode Pembayaran Premi | : | Tidak Tersedia |

| PENGECUALIAN SUPER STRONG PROTECTION |
|---|
| **1. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:**<br>**a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 tahun setelah pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 tahun sejak tanggal pemulihan Polis);**<br>**b. hukuman mati oleh pengadilan;**<br>**c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risks*) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintan Asuransi (SPA);**<br>**d. olah raga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;**<br>**e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau**<br>**f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.**<br>**2. Manfaat Pertanggungan atas risiko Penyakit Kritis akan dibayarkan, kecuali Penyakit Kritis tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:**<br>**a. ketergantungan terhadap obat-obatan atau kecanduan alkohol;**<br>**b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;**<br>**c. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;**<br>**d. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai;**<br>**e. Penyakit Kritis yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam Masa Tunggu; atau**<br>**f. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter.** |

| RISIKO SUPER STRONG PROTECTION |
|---|
| a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.<br>b. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.<br>c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.<br>d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis. |

| BIAYA SUPER STRONG PROTECTION |
|---|
| Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada). |

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
# SUPER STRONG PROTECTION

| ILUSTRASI SUPER STRONG PROTECTION |
|---|
| Tuan A (Tertanggung) membeli Super Strong Protection Plan 3 dengan Uang Pertanggungan Rp300.000.000,00 dan Masa Pertanggungan Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 59 tahun. Setelah lebih dari 12 (dua belas) bulan, yaitu bulan ke 13 (tiga belas) usia Polis, Tertanggung menderita Kanker, maka Tertanggung memperoleh Manfaat Penyakit Kritis sebesar Rp300.000.000,00.<br><br>6 (enam) bulan kemudian setelah didiagnosa menderita Penyakit Kritis, Tertanggung meninggal dunia. Maka dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp300.000.000,00, kemudian pertanggungan berakhir.<br><br> |

| PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER STRONG PROTECTION | |
|---|---|
| Pengajuan Asuransi | a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.<br>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis. |
| Pembayaran Premi | a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.<br>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa *freelook* tidak dapat ditarik kembali. |
| Pengajuan Klaim | Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.<br><br>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:<br>a. Untuk Manfaat Meninggal Dunia<br>● Polis asli;<br>● formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); |

| | |
|---|---|
| | ● formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);<br>● formulis Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);<br>● formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung);<br>● fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;<br>● fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;<br>● Akta Kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);<br>● Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan<br>● Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.<br>b. Untuk Manfaat Penyakit Kritis<br>● formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);<br>● fotokopi kartu identitas pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku;<br>● formulir surat keterangan dokter yang diisi oleh Dokter Spesialis yang merawat/menangani Tertanggung lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);<br>● formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung);<br>● bukti tentang adanya Penyakit Kritis yang meliputi diagnosa yang dibuat oleh dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium;<br>● pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan<br>● Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim. |

| PENGADUAN DAN LAYANAN |
|---|
| Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :<br>**Sequis Care**<br>Gedung Sequis Center Lt. Dasar<br>Jl. Jenderal Sudirman No. 71<br>Jakarta 12190<br>Telepon : (021) 2994 2929<br>Email : care@sequislife.com |

| INFORMASI TAMBAHAN SUPER STRONG PROTECTION | | |
|---|---|---|
| *Lien Clause* | : | Tidak ada |
| Asuransi Tambahan | : | Tidak ada |
| Masa Uji | : | selama Masa Pertanggungan Asuransi |

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
# SUPER STRONG PROTECTION

### PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. *Underwriting* Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.

b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Strong Protection**.

c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Super Strong Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.

d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Strong Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.

e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.